

STUDI DETERMINASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SOLORAYA

Agustina Citra Prasasti¹, Arif Nugroho Rachman²

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Sukoharjo.

¹Email : agustinacitraprasasti@gmail.com

²Email : arifnugroho.rachman@gmail.com

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan Daerah di wilayah Soloraya. Penelitian ini menggunakan populasi laporan realisasi pendapatan asli daerah seluruh kabupaten di Soloraya tahun 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Penulis menggunakan metode analisis regresi berganda dengan alat analisis uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa hasil uji t mengatakan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji F mengatakan secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil koefisien determinasi mengatakan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 99,2%, dan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki landasan hukum Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang didalamnya terdapat banyak pulau dan terdapat banyak provinsi, kabupaten dan kota. Salah satunya yaitu wilayah Soloraya yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota yaitu meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Wilayah Soloraya merupakan wilayah yang menganut asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah yang mengurus urusannya memiliki acuan sebagai dasar membuat kebijakan. Acuan tersebut salah satunya yaitu APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 sumber dana APBD salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Adapun penerimaan pajak daerah di wilayah Soloraya dalam laporan realisasi pendapatan asli daerah di wilayah Soloraya sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan Realisasi pendapatan asli daerah di soloraya

Kabupaten/kota	Tahun	PH	PR	PREK	PPJLN
Karanganyar	2016	3.731.793.997	4.887.322.011	1.211.677.151	53.757.420.216
	2017	4.304.135.803	5.985.834.017	2.902.606.750	60.995.660.053
	2018	5.413.650.648	7.581.793.896	3.469.378.450	65.992.627.297
	2019	7.525.118.670	9.547.614.477	4.363.402.300	68.580.309.382
	2020	5.751.316.231	7.811.672.136	4.849.015.700	64.762.019.270
Sukoharjo	2016	5.308.447.131	9.613.015.603	4.839.583.793	63.601.337.296
	2017	6.397.533.653	11.853.627.012	4.199.766.071	74.760.620.384
	2018	7.649.818.108	16.062.122.510	4.616.641.287	81.578.369.742
	2019	9.089.851.290	20.154.932.802	5.783.087.767	86.326.409.021
	2020	4.897.805.446	13.490.157.722	5.439.477.844	83.099.645.715
Surakarta	2016	24.931.132.316	31.625.753.614	8.538.164.150	52.037.144.526
	2017	28.030.841.829	36.406.367.255	7.434.261.150	56.648.362.165
	2018	33.247.902.600	45.335.613.668	9.422.542.950	60.161.122.541
	2019	38.577.830.000	58.625.733.166	10.908.190.500	63.002.022.261
	2020	18.631.284.900	35.789.999.426	12.759.909.730	60.415.719.363
Boyolali	2016	125.383.855	3.414.053.245	1.709.114.801	31.914.816.132
	2017	168.197.098	4.610.112.672	3.285.841.070	38.503.852.490
	2018	246.869.269	3.919.783.718	2.766.685.600	35.518.558.782
	2019	362.311.154	4.377.127.197	3.396.918.581	42.281.652.446
	2020	287.655.412	2.304.795.457	3.328.870.225	43.758.149.858
Wonogiri	2016	198.168.700	273.606.200	1.035.912.250	15.324.172.879
	2017	308.866.000	319.934.800	1.120.306.400	19.679.067.574
	2018	330.365.300	375.600.000	758.541.748	21.680.249.637
	2019	414.496.380	524.014.947	950.886.642	23.458.879.339
	2020	305.666.100	540.508.350	1.376.476.650	22.353.831.941
Klaten	2016	854.458.795	3.008.136.618	3.322.015.902	31.511.746.370
	2017	1.034.439.307	3.683.044.791	3.586.311.926	38.362.605.199
	2018	1.114.743.863	5.435.763.295	4.243.975.090	42.033.201.933
	2019	1.330.988.059	7.163.846.115	3.556.615.826	45.067.244.938
	2020	730.525.400	6.292.061.597	3.679.872.836	41.879.307.509
Sragen	2016	133.266.600	2.573.335.625	185.716.468	33.730.018.857
	2017	236.204.700	3.434.559.335	311.392.038	39.764.164.998
	2018	276.777.550	4.088.083.600	314.550.900	44.193.046.376
	2019	296.878.050	4.995.808.182	324.745.150	46.255.710.108
	2020	152.433.500	5.015.995.058	329.090.200	39.570.674.079

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di wilayah Soloraya

Keterangan : PH = Pajak Hotel

PR = Pajak Restoran

PREK = Pajak Reklame

PPJLN = Pajak Penerangan Jalan

Jika dilihat pada tabel 1 pajak hotel, Pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Namun dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hampir seluruh kabupaten di Soloraya mengalami penurunan pendapatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah terdapat beberapa perbedaan. Menurut penelitian Sari (2020) pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Widodo (2017) mengatakan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Juwita (2018) mengatakan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Pradana (2019) mengatakan pajak penerangan jalan berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Masa pandemi Covid-19 seluruh masyarakat mengalami dampak buruk dari segi sosial maupun ekonomi. Soloraya merupakan salah satu wilayah yang juga terdampak pandemi Covid-19. Restoran dan rumah makan yang diharuskan tutup lebih awal dan ditutupnya tempat wisata dapat mempengaruhi pendapatan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang perhotelan dan rumah makan. Menurut Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sukoharjo Eko Adji Ariyanto pada tanggal 20 Mei 2020, target pendapatan asli daerah Pemkab Sukoharjo terancam meleset akibat pandemi Covid-19. Pemkab Sukoharjo memberikan kelonggaran berupa dispensasi fiskal di sektor pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, reklame, restoran, hotel hingga parkir sejak munculnya wabah Covid-19. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya realisasi pajak daerah sehingga target PAD Sukoharjo terancam meleset (Solopos.com). Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, untuk penanganan dampak ekonomi diberikan insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah. Kondisi tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan di Wilayah Soloraya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Grand Teori

Grand Teori dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi, Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang dimana kendalinya berada didalam pribadi individu. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dihasilkan oleh penyebab dari luar; yaitu, perilaku seseorang yang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah di kabupaten seluruh wilayah Soloraya dan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang hotel, restoran, dan PLN.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi 4 jenis : 1. Pajak Daerah, 2. Retribusi Daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lembaga pemungut pajak terdiri dari : 1. Pajak Pusat 2. Pajak Daerah.

Pajak Daerah

Menurut Boediono (2006) pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Menurut Kurniawan (2004) suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah yaitu :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.

Menurut Devas (2005) menyebutkan paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah :

1. Hasil
2. Keadilan
3. Daya guna ekonomi
4. Kemampuan melaksanakan
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan kurang dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya.


Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan bentuk, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Bupati.

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari orang lain. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh pelanggan PLN. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka berpikir

Hipotesis penelitian

Pajak Hotel merupakan pajak yang dikenakan kepada pengunjung hotel atas pelayanan yang sudah disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sebesar 10%. Masa pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Menurut penelitian Wahyu Indro Widodo pada tahun 2017 mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H₁ :Pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan kepada pengunjung restoran atas pelayanan yang diberikan restoran berupa pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%. Restoran yang nilai penjualannya kurang dari 1.000.000 setiap bulannya tidak dikenakan pajak.

Menurut penelitian Wahyu Indro Widodo pada tahun 2017 mengatakan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H₂ :Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan reklame berupa benda, alat, perbuatan atau media yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Masa berlaku reklame dibedakan menjadi: 1. Reklame tetap

terbatas yaitu reklame yang berlaku selama 1 tahun, 2. Reklame insidental yaitu reklame yang berlaku kurang dari 1 tahun.

Menurut penelitian Ruwi Juwita pada tahun 2018 mengatakan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H₃ :Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan kepada pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun orang lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Menurut penelitian Doni Pradana pada tahun 2019 mengatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

H₄ :Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan menurut Sugiyono (2018:13). Penelitian ini menggunakan populasi laporan realisasi pendapatan asli daerah seluruh kabupaten di Soloraya tahun 2016-2020. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa dokumen dari Badan Keuangan Daerah seperti anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah seluruh kabupaten di Soloraya. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Alat-alat analisis dalam penelitian ini Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial,Uji F Uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan Koefisien Determinasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2018) regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Model	B
1 (Constant)	8.404
LN_PH	.090
LN_PR	.214
LN_PREK	.001
LN_PPJLN	.395

$$Y = 8,404+0,090X_1+0,214X_2+0,001X_3+0,395X_4.$$

Berikut adalah penjelasan dari hasil persamaan regresi diatas

1. Konstanta a = 8.404

Artinya jika variabel independen (pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan) tidak mengalami kenaikan atau hasilnya nol, maka variabel dependen (pendapatan asli daerah) memiliki nilai sebesar 8.404.

2. Koefisien $X_1 = 0,090$
 Artinya jika variabel pajak hotel ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,090 satuan.
3. Koefisien $X_2 = 0,214$
 Artinya jika variabel pajak restoran ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,214 satuan.
4. Koefisien $X_3 = 0,001$
 Artinya jika variabel pajak reklame ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,001 satuan.
5. Koefisien $X_4 = 0,395$
 Artinya jika variabel pajak penerangan jalan ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka variabel pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,395 satuan.

Uji t

Menurut sugiyono (2018) Uji t merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti.

Tabel 3. Uji t

Model	T	Sig.
1 (Constant)	8.917	.000
LN_PH	8.309	.000
LN_PR	12.85	.000
9		
LN_PRE	.082	.935
K		
LN_PPJL	8.202	.000
N		

Berdasarkan kriteria uji t, jika nilai signifikansi setiap variabel independent $< 0,05$ maka tiap variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai signifikansi setiap variabel independen $> 0,05$ maka tiap variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Dari hasil penelitian diatas, nilai signifikansi variabel pajak hotel sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian diatas, nilai signifikansi variabel pajak restoran sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian diatas, nilai signifikansi variabel pajak reklame sebesar 0,935 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil penelitian diatas, nilai signifikansi variabel pajak penerangan jalan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa variabel pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Uji F

Menurut Kuncoro (2009) uji F digunakan untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Tabel 4. Uji F

Model	F	Sig.
1	896.22	.000 ^b
Residual	8	
Total		

Berdasarkan tabel diatas, nilai signifikansi variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Data tersebut dapat diartikan keterikatan antara variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah.

Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R Squar	Adjusted R Square
1	.992	.991

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai R Square koefisien determinasi model persamaan regresi memiliki nilai sebesar 0,992 atau 99,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan) memiliki pengaruh sebesar 99,2% terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Sedangkan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis pertama yang digunakan untuk variabel H_1 diterima. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena untuk penerimaan pendapatan setiap tahunnya selalu meningkat. Walaupun pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel seluruh kabupaten di Soloraya mengalami penurunan namun pajak hotel tetap dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyu Indro Widodo pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis kedua yang digunakan untuk variabel H_2 diterima. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena semakin banyak rumah makan dan berbagai macam kafetaria kekinian di wilayah Soloraya yang banyak diminati oleh kaum milenial. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan pajak restoran karena adanya pembatasan masyarakat untuk keluar rumah namun pajak restoran tetap dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wahyu Indro Widodo pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,935 > 0,05$ yang artinya pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis ketiga yang digunakan untuk variabel H_3 ditolak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena walaupun mayoritas penerimaan pendapatan pajak reklame seluruh kabupaten di Soloraya selalu meningkat setiap tahunnya namun penerimaannya tidak sebesar pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wulan Purnama Sari pada tahun 2020 yang mengatakan bahwa pajak reklame dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis mengenai pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah yang berasal dari uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga hipotesis keempat yang digunakan untuk variabel H_4 diterima. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dikenakan kepada seluruh pengguna tenaga listrik dan setiap tahunnya pajak penerangan jalan pendapatannya selalu meningkat. Walaupun pada tahun 2020 pajak penerangan jalan mengalami penurunan penerimaan pajak seluruh kabupaten di Soloraya, namun pajak penerangan jalan tetap dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Doni Pradana pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

5. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis uji F menghasilkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya secara simultan atau bersama-sama pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkan, F. (2021). *kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota pontianak*.
- Damas dwi anggoro. S.AB. (2017). *pajak daerah dan retribusi daerah*. UB Press.
- Fikri, Z. (2017). pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota batu (studi kasus pada Dinas pendapatan kota batu tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*.
- Indriyani, Y. (2018). analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten trenggalek tahun 2015-2017. *Simki.Unpkediri.Ac.Id*.
- Iryanie, P. artha wulandari dan E. (2018). *pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. deepublish.
- Juwita, R. (2018). pengaruh pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintahan kota cimahi. *Jurnal Akuntansi*.
- Kurniawan, R. (2021). rasio kontribusi pajak penerangan jalan dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*.
- M.taufik. (2021). *ringankan pelaku usaha sidoarjo saat pandemi, 9 jenis pajak daerah ini dihapus*. Tribunnews.Com. <https://surabaya.tribunnews.com/2021/08/08/ringankan-pelaku-usaha-sidoarjo-saat-pandemi-9-jenis-pajak-daerah-ini-dihapus>
- Menteri dalam negeri. (2020). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah*.
- Mudassir, R. (2021). *konsumsi listrik naik, PLN catatkan pendapatan Rp204,65 triliun*. Bisnis.Com. <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20211027/44/1458807/konsumsi-listrik-naik-pln-catatkan-pendapatan-rp20465-triliun>
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. (2017). *peraturan daerah kabupaten sukoharjo nomor 7 tahun 2017*.
- Pradana, D. (2019). pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur periode tahun 2013-2016. *Simki.Unpkediri.Ac.Id*.
- Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., A. (2018). *perpajakan edisi terbaru 2018*. penerbit andi.
- Sari, W. purnama. (2020). laju pertumbuhan oajak hotel,pajak restoran,pajak reklame, dan pajak penerangan jalan dalam PAD kabupaten sintang. *Jurnal Produktivitas*.

- Setiawan, D. (2020). pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bandung pada Badan Pendapatan daerah kabupaten bandung periode 2011-2018. *Jurnal Ilimiah Akuntansi FE UNIBBA*.
- Sihombing, H. (2020). pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. *Journal of Economics and Business*.
- Sukmawati, M. (2019). pengaruh kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar / Articles*.
- Supriyatna, I. (2020). *KPK soroti rendahnya setoran pajak daerah dari DKI Jakarta*. Suara.Com. <https://www.suara.com/bisnis/2020/06/03/091500/kpk-soroti-rendahnya-setoran-pajak-daerah-dari-dki-jakarta?page=all>
- Wicaksono, R. bony eko. (2020). *gara-gara pandemi covid-19, target PAD Sukoharjo terancam mawut*. Solopos.Com. <https://www.solopos.com/gara-gara-pandemi-covid-19-target-pad-sukoharjo-terancam-mawut-1062296/amp>
- Widodo, W. indro. (2017). pengaruh pajak hotel,pajak restoran,dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*.